

RANCANGAN

LAPORAN SINGKAT RAPAT PANJA KOMISI III DPR-RI DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN) DALAM RANGKA PEMBAHASAN DIM RUU TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

(BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	:
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Panja
Hari/tanggal	: Jum'at, 10 Februari 2017
Waktu	: Pukul 09.30 WIB s.d. 16.30 WIB
Acara	: Pembahasan Buku II DIM RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Tindak Pidana Khusus

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Panja RUU tentang KUHP dibuka pada pukul 09.30 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, DR. Benny K. Harman, SH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Beberapa Pasal RUU tentang KUHP yang dilakukan pembahasan, diantaranya membahas Bagian Kedua tentang Tindak Pidana Khusus yaitu Tindak Pidana Terorisme dan Bagian Ketiga tentang Tindak Pidana Korupsi.
2. Bahwa untuk pembahasan Tindak Pidana Terorisme kembali dengan melihat draft RUU yaitu Pasal 249 sampai dengan Pasal 261.
3. Bahwa dalam pembahasan Tindak Pidana Terorisme, siapa saja para pelaku penanggungjawabnya, siapa yang bertanggung jawab dalam penanganannya

- dan bagaimana ancaman hukumannya. Pemerintah agar menjelaskan kembali dalam pasal ini.
4. Bahwa pembahasan Pasal 249 sampai dengan Pasal 261 diserahkan pada Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi, dengan catatan Pemerintah menyusun kembali penjelasannya.
 5. Bagian ketiga tentang Tindak Pidana Korupsi (Bab XXXIII) Pasal 687.
 6. Bahwa dalam ketentuan Pasal 687 perlu dijelaskan kembali apa yang dimaksud dengan keuangan negara.
 7. Perwakilan KPK menyampaikan pesan dari Pimpinan KPK tentang pembahasan Tindak Pidana Korupsi, yang pada intinya KPK tidak ingin diatur dalam RUU ini kecuali diatur dalam Ketentuan Peralihan.
 8. Bahwa rumusan dalam Ketentuan Pasal 688 untuk disempurnakan.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Panja Komisi III DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka pembahasan DIM RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

Bagian Kedua
Tindak Pidana Terorisme

Disetujui PANJA 10-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Catatan Disetujui PANJA 10-2-2017:

Pemerintah diminta menyiapkan penjelasan pasal per pasal secara komprehensif.

Pasal ... (Pasal 249)

Setiap orang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas umum atau fasilitas internasional, dipidana karena melakukan terorisme dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Disetujui PANJA 10-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Catatan PANJA 10-2-2017:

1. "objek-objek vital yang strategis" diberikan penjelasan antara lain mengenai perbankan, informasi teknologi, transportasi, kebutuhan pokok (lebih komprehensif dari Keppres 63 tahun 2004).
2. "suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas" diberikan penjelasan
3. "lingkungan hidup" diberikan penjelasan
4. "fasilitas umum" diberikan penjelasan
5. "fasilitas internasional" diberikan penjelasan.

Pasal ... (Pasal 250)

Setiap orang yang menggunakan **kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk melakukan terorisme** dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Disetujui PANJA 10-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal ... (Pasal 251)

Permufakatan jahat, persiapan, atau percobaan dan pembantuan melakukan terorisme sebagai dimaksud dalam Pasal 249 dan Pasal 250, dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 dan Pasal 250.

Disetujui PANJA 10-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Paragraf 2

Terorisme dengan Menggunakan Bahan Kimia

Pasal 252

Setiap orang yang menggunakan bahan kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya **untuk** melakukan terorisme dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Disetujui PANJA 10-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Catatan PANJA 10-2-2017:

bahan kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya diberikan penjelasan.

Pasal 253

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang: ~~menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk:~~

- a. melakukan tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan, menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, bahan kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda;
- b. mencuri atau merampas bahan nuklir, bahan kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya;
- c. menggelapkan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya;
- d. meminta bahan nuklir, bahan kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya secara paksa atau ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi;
- e. mengancam:
 1. menggunakan bahan nuklir, bahan kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya untuk menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda; atau

2. melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan tujuan untuk memaksa orang lain, organisasi internasional, atau negara lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Disetujui PANJA 10-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Catatan: Penggunaan kata melawan hukum, dengan maksud disinkronisasikan.

Paragraf 3

Pendanaan untuk Terorisme

Disetujui PANJA 10-2-2017.

Pasal ... (Pasal 254)

Setiap orang yang menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, **dengan maksud** digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV.

Disetujui PANJA 10-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal ... (Pasal 255)

Setiap Orang yang melakukan **permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan** untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254.

Disetujui PANJA 10-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal ... (Pasal 256)

~~Setiap Orang yang **merencanakan, mengorganisasikan, atau menggerakkan orang lain** untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.~~

Disetujui PANJA 10-2-2017 Dihapus.

Paragraf 4

Penggerakan, Pemberian Bantuan, dan Kemudahan untuk Terorisme

Disetujui PANJA 10-2-2017.

Pasal ... (Pasal 258)

Setiap orang yang merencanakan, **mengorganisasikan**, atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme **dan tindak pidana pendanaan terorisme**, sebagaimana dimaksud dalam ~~Pasal 249 sampai dengan Pasal 257~~ dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Disetujui PANJA 10-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Catatan PANJA 10-2-2017:

Ancaman pidana disesuaikan jenis perbuatan

Pasal ... (Pasal 257)

Setiap orang yang memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pembuat tindak pidana terorisme, dengan memberikan atau meminjamkan ~~uang atau barang atau harta kekayaan lainnya~~ kepada pembuat tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Disetujui PANJA 10-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Catatan PANJA 10-2-2017:

1. “memberikan bantuan” diberikan penjelasan.
2. “barang atau harta kekayaan lainnya” diberikan penjelasan

Pasal ... (Pasal 259)

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang ~~memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pembuat tindak pidana terorisme~~, dengan:

- a. menyembunyikan pembuat tindak pidana terorisme; atau
- b. menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme.

Disetujui PANJA 10-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal ... (Pasal 260)

Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang ~~memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya~~ melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 sampai dengan Pasal ~~257~~ **259**, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 sampai dengan Pasal ~~257~~ **259**.

Disetujui PANJA 10-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Paragraf 5

Perluasan Tindak Pidana Terorisme

Alternatif:

Tindak Pidana Terorisme Dalam Sarana Penerbangan

Disetujui PANJA 10-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Catatan PANJA 10-2-2017:

Paragraf diletakkan sebelum Paragraf 3.

Pasal ... (Pasal 261)

- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 749 dan Pasal 750** yang dilakukan untuk tujuan atau maksud terorisme maka pembuat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Disetujui PANJA 10-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 751 yang dilakukan untuk tujuan atau maksud terorisme maka pembuat dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Disetujui PANJA 10-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 745, Pasal 748, Pasal 753, Pasal 754, dan Pasal 755 yang dilakukan untuk tujuan atau maksud terorisme maka pembuat dipidana dengan dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling 15 (lima belas) tahun.
Disetujui PANJA 10-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Bagian Ketiga
Tindak Pidana Narkotika

Pasal ...

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransitkan narkotika dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai narkotika.

Bagian Keempat
Tindak Pidana Psikotropika

Pasal ...

Setiap orang yang memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi, mengedarkan, mengimpor, mengekspor, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, baik digunakan untuk diri sendiri maupun orang lain, dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai psikotropika.

Bagian Keempat
Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal ...

Setiap Orang yang:

- a. menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena melakukan tindak pidana pencucian uang;
 - b. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; atau
 - c. menerima atau menguasai penempatan, penransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana,
- dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pencucian uang.

Pasal ...

Hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Bagian Kelima
Tindak Pidana Korupsi

Disetujui PANJA 10-2-2017.

Pasal ... (Pasal 687)

- (1) Setiap orang yang **secara melawan hukum** melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang **dapat** merugikan keuangan negara **atau perekonomian negara**, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori VI.

Catatan:

“Perekonomian negara” diberikan penjelasan

Disetujui PANJA 10-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

- ~~(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.~~

Disetujui PANJA 10-2-2017 dihapus, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 688

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang **dapat** merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV.

Disetujui PANJA 10-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal ... (Berasal Pasal 687 ayat (2) dan penjelasan)

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 687 dan Pasal 688 dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi, **dipidana dengan pidana mati, seumur hidup atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.**

Disetujui PANJA 10-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Catatan PANJA 10-2-2017:

Ancaman pidana disesuaikan antara Pasal 687 dengan Pasal 688. (ancaman Pasal 687 lebih berat dari Pasal 688)

Pasal ... (Pasal 689)

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 689 dan Pasal 688.

Rapat ditutup pukul 16.30 WIB